

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terjadinya perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat disebabkan adanya perbedaan pendapat oleh aparat penegak hukum, Pendapat yang pertama, pengiriman layanan pesan singkat dari satu orang kepada orang lain yang berisi penghinaan telah memenuhi unsur “mentransmisikan”. Akan tetapi penghinaan tersebut tidak diketahui umum. Intinya, sebuah layanan pesan singkat yang dikirimkan kepada seseorang, tidak masuk dalam kualifikasi di muka umum sebagai salah satu syarat penting dalam tindak pidana Penghinaan. Pendapat yang kedua, dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat lebih tepat untuk menggunakan Undang-Undang ITE dikarenakan pencemaran nama baik dilakukan dengan menggunakan media elektronik. perbedaan pendapat tersebut yang menjadi penyebab adanya perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pembentuk peraturan Perundang-Undangan, memasukkan pasal pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang ITE ke dalam RUU KUHP agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai

pencemaran nama baik, sehingga dapat menghindari terjadinya perbedaan penerapan hukum terhadap kasus yang sama. Terhadap aparat penegak hukum, hendaknya lebih memperhatikan asas-asas hukum seperti *lex speciali derogat legi generalis*, dan juga mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-Undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Anwar, Yesmil & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Penerbit Grasindo, Jakarta
- Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sodiki, Achmad, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditam, Malang
- Soesilo, R, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sugandhi, R, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya,
- Suhariyanto, Budi, 2013, *tindak pidana teknologi informasi (cybercrime) urgensi pengaturan dan celah hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suparni, Niniek, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriyanto, Eko dan Muslim Heri Kiswanto, 2010, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, CV Sinar Mandiri, Jakarta

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor: 70/PID.B/2010/PN.SMP

Putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl

Putusan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor: 45/Pid.Sus/2013/PN.Pt

#### **KAMUS**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Cetakan ke-1 Edisi III, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

#### **WEBSITE**

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_KEWARGANEGARAAN/Drs.\\_H.\\_Dadang\\_Sundawa,\\_M.Pd/PIH/PIH\\_3.pptx](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._KEWARGANEGARAAN/Drs._H._Dadang_Sundawa,_M.Pd/PIH/PIH_3.pptx).

<http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam-undangundang/>

<http://publish.illinois.edu/johnrgallagher/files/2015/02/The-Emotion-for-Opening-the-Text-Message.pdf>.

[http://www.academia.edu/8691481/HUBUNGAN\\_ANTARA\\_HUKUM\\_DAN\\_MASYARAKAT](http://www.academia.edu/8691481/HUBUNGAN_ANTARA_HUKUM_DAN_MASYARAKAT) <http://www.computesta.com/2010/03/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik/#.V-pjsCh95PY>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum->

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502a53fad18dd/legalitas-hasil-cetak-tweet-sebagai-alat-bukti-penghinaan>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>

<http://www.journalofhumanity.org/index.php/jh/article/view/36>

<http://www.penemu.co/2015/05/penemu-telepon-sebenarnya-antonio-meucci.html>

<http://yusufilham.web.ugm.ac.id/2015/09/12/sejarah-internet-di-dunia-dan-perkembangannya-di-indonesia/>

<https://m.tempo.co/read/news/2015/10/08/097707791/orang-indonesia-punya-smartphone-hanya-untuk-sms-dan-telepon>

<https://teknojurnal.com/jumlah-pelanggan-seluler-di-indonesia-hampir-mendekati-jumlah-penduduk-indonesia/>

<https://www.goodnewsfromindonesia.org/2016/01/21/data-terbaru-ternyata-jumlah-ponsel-di-indonesia-melebihi-jumlah-populasi>

[hukum.unsrat.ac.id/mk/mk\\_50\\_2008.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_50_2008.pdf)





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 26 Oktober 2016

Nomor : 070 /Kesbang/3591 /2016  
Hal : Rekomendasi  
Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Bappeda  
Kabupaten Sleman  
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :  
Dari : Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJY  
Nomor : 1079/V  
Tanggal : 25 Oktober 2016  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT" kepada:

Nama : Dimas Luthfi Hardianto  
Alamat Rumah : Timbulrejo Krodan Maguwoharjo Depok Sleman  
No. Telepon : 08179417470  
Universitas / Fakultas : UAJY / Hukum  
NIM / NIP : 130511338  
Program Studi : S1  
Alamat Universitas : Jl. Mrican Baru Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kejaksaan Negeri Sleman, PN Sleman dan Polda DIY  
Waktu : 26 Oktober - 26 Desember 2016

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

Drs. ANI ANI  
Kepala Tingkat I, IV/b  
NIP 19630511 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 3744 / 2016

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,  
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.  
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman  
Nomor : 070/Kesbang/ Tanggal : 26 Oktober 2016  
Hal : Rekomendasi Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : DIMAS LUTHFI HARDIANTO  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 130511338  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru Yogyakarta  
Alamat Rumah : Timbulrejo Krodan Maguwoharjo Depok Sleman  
No. Telp / HP : 08179417470  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul  
**PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA  
BAIK MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT**  
Lokasi : Kejaksaan Negeri Kab. Sleman, PN Kab. Sleman dan Polda DIY  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 26 Oktober 2016 s/d 25 Januari 2017

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 26 Oktober 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pembina, IV/a

NIP.19720411.199603.2.003

**Tembusan :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
3. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
5. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sleman
6. Kepala POLDA DIY
7. Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJY
8. Yang Bersangkutan



# PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jl. Merapi Beran Sleman Telp/Fax. (0274) 868401

E-mail : pnsleman @ yahoo.co.id Site : [www.pn-sleman.go.id](http://www.pn-sleman.go.id)

---

## SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/4452/XI/KUM.07.10/2016

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

### **“DIMAS LUTHFI HARDIANTO”**

No. Mahasiswa : 130511338  
Jurusan : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 07 November 2016 untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

### **“PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT”**

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 07 November 2016

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN



**IBNU FAUZI, S.H., M.H.**  
NIP. 19610806 198903 1 010

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : SKET / 22 / XII / 2016 / Ditreskrimsus**

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : DIMAS LUTHFI HARDIANTO
2. NIM : 130511338
3. Jurusan / Fakultas : SARJANA ILMU HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN  
NAMA BAIK MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 8 November 2016

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

u.b  
**KASUBBAGRENMIN**

**BUHYONO**

**KOMPOL 60030696**

